



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMPU UTARA

NOMOR: 52/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA CIMPU UTARA KECAMATAN SULI
KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA CIMPU UTARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa CIMPU UTARA.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab. Luwu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.

1. Melakukan Pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan

5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingat pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di Masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

ditetapkan di : CIMPU UTARA
pada tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa CIMPU UTARA



MUHAMMAD ALI, S.Sos. SH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa CIMPU UTARA
Nomor : 52/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas

1. Camat Suli
2. Kapolsek Suli
3. Danramil Suli
4. Kepala Puskesmas Suli

Ketua MUHAMMAD ALI, S.Sos. SH

Wakil Ketua SUAEBAH S.

Satgas-Satgas:

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - RUSTINA
 - IKHTISAR
 - A. ESSE
 - FITRIANI
 - HAJAR
 - JUMARNI
 - SALMA
 - ASMA
 - MILA HAPID
 - DARMINA
 - ASDAWATI
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - RAHMAT
 - ASKAR ANDI BASO WAJUANNA
 - KAMRAN

3. Satgas Pemantauan Minum Obat


- HAJAR. H, Amd.keb
- NURJANNAH
- NURWATI
- HAMSINA
- ASMAYA
- RISKA
- NUR'AINUNG
- SULASTRI MARDA

4. Satgas Adovokasi dan Informasi

- ASWAR
- FITRIANI MUSTAKIM, S.Pd
- BASRULLAH

ditetapkan di : CIMPU UTARA
pada tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa CIMPU UTARA



MUHAMMAD ALI, S.Sos. SH